

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, pada Bab V sebagai penutup penulis memberikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari Rumusan Masalah yang penulis ajukan pada Bab I, sedangkan mengenai saran penulis menyarankan sistem hukum pembuktian terbalik harus diikuti dengan aturan-aturan tambahan yang lebih kompleks dan kesungguhan aparaturnegara masih sangat minim. Adapun kesimpulan dan sarannya sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi Drs. Daan Dimara MA, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu :
  - a. Dalam tindak pidana korupsi telah diatur tentang pembuktian terbalik sebagai suatu cara untuk menentukan apakah terdakwa Drs. Daan Dimara M.A terbukti atau tidak dalam tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik hanyalah sebuah pernyataan atau laporan tentang harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dan dicurigai didapat dari hasil tindak pidana korupsi.
  - b. Pembuktian terbalik dibatasi hanya pada tindak pidana gratifikasi (pemberian yang berhubungan dengan suap).

2. Bagaimana sistem ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

Dalam kasus tindak pidana korupsi sifat melawan hukum merupakan pelanggaran dan dapat dikategorikan suatu kejahatan, hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana korupsi tersebut begitu besar dampaknya baik terhadap ekonomi keuangan Negara maupun pengaruh kehancuran moral dalam masyarakat, baik yang memanfaatkan jabatan, wewenang maupun kedudukannya. Sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dapat diterapkan aturan-aturan tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. Dalam sistem hukum pembuktian terbalik merupakan sebuah metode baru yang coba diterapkan di Indonesia, akan tetapi perlu disadari bahwa pembuktian terbalik merupakan penyimpangan terhadap kaidah hukum tentang asas praduga tak bersalah, dan asas yang mengatakan bahwa siapa yang menuduh maka dialah yang harus membuktikan dalam hal pembuktian terbalik.
2. Kesungguhan aparaturnegara masih sangat minim dalam hal menangani tindak pidana korupsi, keberanian dari para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan masih dipertanyakan. Penerapan sistem hukum secara keseluruhan harus diterapkan secara optimal. Pidana

atau kurungan, juga denda tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung perbaikan kinerja aparat dan sistem hukum, maka perlu diperbaharui aturan tersebut dengan menambahkan ketentuan nominal jumlah kerugian Negara dengan tingkatan sanksi atau pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana korupsi yang lebih memberikan penjeratan (*deterrence*) terhadap pelaku korupsi tersebut.

